

Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional: Studi Kasus Indonesia dan Amerika Serikat

Raffi Rizqullah Pratama¹, Rahma Aulia², Isya Salsabilla Rahman³,
Syifa Nadira Oktariana⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati^{1,2,3,4}
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Email : raffir60@gmail.com

Abstract

This study examines the factors influencing the differences in international dispute resolution procedures between Indonesia and the United States. The aim of the research is to understand how each country's legal system, legal culture, political and economic orientation, and historical experiences shape their approach to international disputes. The analysis method used is qualitative descriptive, by reviewing literature from reputable books and journals. The results of the study show that Indonesia prioritizes negotiation and mediation, while the United States relies more on arbitration and litigation. These differences reflect the national and international contexts that influence each country's diplomacy.

Keyword : International Dispute, Negotiation, Arbitration

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan prosedur penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana sistem hukum, budaya hukum, orientasi politik dan ekonomi, serta pengalaman sejarah masing-masing negara membentuk pendekatan mereka terhadap sengketa internasional. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengkaji literatur dari buku dan jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan negosiasi dan mediasi, sementara Amerika Serikat lebih mengandalkan arbitrase dan litigasi, mencerminkan perbedaan dalam konteks nasional dan internasional yang mempengaruhi diplomasi masing-masing negara.

Keyword : Sengketa Internasional, Negosiasi, Arbitrase

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa internasional telah menjadi salah satu aspek penting dalam hukum internasional, terutama dalam era globalisasi yang semakin memperkuat hubungan antarnegara. Sengketa internasional dapat mencakup berbagai isu seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Dalam konteks ini, prosedur penyelesaian sengketa memainkan peran krusial dalam menjaga hubungan baik antarnegara dan memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Menurut Merrills pentingnya prosedur penyelesaian sengketa internasional terletak pada kemampuannya untuk menyediakan cara damai dalam menyelesaikan konflik yang bisa saja berkembang menjadi konfrontasi yang lebih serius (Merrills, 2017)

Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, memiliki pendekatan yang berbeda dalam

menangani sengketa internasional. Indonesia, dengan sistem hukum campuran antara hukum adat, hukum agama, dan hukum barat, (Sophar Maru Hutagalung, 2022) mengadopsi pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menganut sistem hukum common law. (Sinaga & Silubun, 2024) Perbedaan ini mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa internasional yang diterapkan di masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan prosedur penyelesaian sengketa internasional di Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari masing-masing prosedur.

Penelitian ini berfokus mengkaji perbedaan utama dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat kemudian efektivitas masing-masing prosedur dalam menyelesaikan sengketa

internasional serta faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa di kedua negara ini. Dalam pengkajian ini akan mengkaji berbagai sumber data sekunder, termasuk dokumen hukum, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Metode analisis dokumen akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa di kedua negara. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa internasional diterapkan dan diimplementasikan di Indonesia dan Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Brownlie, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan studi komparatif dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan (Brownlie, 2008). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendorong perbaikan dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional di Indonesia dan Amerika Serikat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup undang-undang, regulasi, dan kebijakan terkait penyelesaian sengketa internasional di Indonesia dan Amerika Serikat, serta artikel jurnal dan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis konten untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa di kedua negara. Analisis data dilakukan dengan membandingkan efektivitas dan efisiensi prosedur penyelesaian sengketa internasional yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan prosedur tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Utama dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat

Penyelesaian sengketa internasional adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh negara-

negara untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka dengan cara yang damai. Perbedaan utama dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat ditemukan dalam pendekatan, kerangka hukum, dan preferensi metode penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masing-masing negara.

Di Indonesia, prosedur penyelesaian sengketa internasional sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UUD 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Negara ini cenderung menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui cara damai, seperti negosiasi dan mediasi, yang sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB. Indonesia juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan organisasi internasional, seperti ASEAN dan Mahkamah Internasional, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara (Suwardi, 2019).

Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa internasional. Sistem hukum Amerika Serikat yang berbasis pada *common law* memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis sengketa internasional. Prosedur penyelesaian sengketa di Amerika Serikat lebih cenderung menggunakan arbitrase dan pengadilan sebagai sarana utama. Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam penggunaan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan investasi, yang ditunjukkan melalui partisipasinya dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas dan investasi bilateral (Merrills, 2017).

Perbedaan lain yang signifikan adalah bagaimana kedua negara menangani sengketa maritim. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur strategis perdagangan dunia, sangat bergantung pada hukum laut internasional seperti yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Indonesia sering mengedepankan penggunaan negosiasi dan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa maritim, terutama dalam konflik yang melibatkan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan (Ramadhani, 2015).

Sementara itu, Amerika Serikat, meskipun belum meratifikasi UNCLOS, tetap berperan aktif dalam penyelesaian sengketa maritim melalui

kekuatan militer dan diplomasi. AS sering menggunakan kekuatan angkatan lautnya untuk memastikan kebebasan navigasi di perairan internasional sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya (Banker et al., 1984).

Dalam konteks penyelesaian sengketa investasi internasional, Indonesia telah menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menarik diri dari beberapa perjanjian bilateral investasi dan mengkaji ulang kebijakannya untuk melindungi kepentingan nasional. Indonesia lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Hadiprayitno & Bağatur, 2022). Sebaliknya, Amerika Serikat secara aktif mempromosikan penggunaan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan telah menjadi pihak dalam banyak kasus arbitrase investasi internasional. Kebijakan ini mencerminkan upaya AS untuk melindungi investor asing dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan investasi yang tinggi (Dolzer & Schreuer, 2009).

Dalam hal partisipasi di lembaga-lembaga internasional, Indonesia dan Amerika Serikat juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Indonesia, sebagai anggota aktif ASEAN dan organisasi internasional lainnya, sering menggunakan forum multilateral untuk menyelesaikan sengketa. Kerjasama dalam kerangka ASEAN, misalnya, sering menjadi platform bagi Indonesia untuk menegosiasikan penyelesaian sengketa regional dengan cara yang kooperatif dan konsensus (Acharya, 2009). Sebaliknya, Amerika Serikat lebih sering mengambil pendekatan unilateralisme dalam kebijakan luar negerinya, termasuk dalam penyelesaian sengketa internasional. Meskipun AS berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional, seringkali negara ini menunjukkan preferensi untuk bertindak secara independen atau melalui aliansi terbatas daripada mengandalkan mekanisme multilateral (Ikenberry, 2011).

Selain itu, perbedaan budaya hukum juga memainkan peran penting dalam prosedur penyelesaian sengketa di kedua negara. Sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai lokal cenderung mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini sering kali tercermin dalam penyelesaian sengketa

komunal dan sengketa tanah adat, di mana mediasi dan arbitrase adat menjadi pilihan utama. Di sisi lain, budaya hukum Amerika Serikat yang berbasis pada prinsip-prinsip liberalisme dan individualisme lebih menekankan pada hak-hak individu dan mekanisme pengadilan sebagai cara utama untuk menyelesaikan sengketa. Proses litigasi di AS sering kali bersifat adversarial dan kompleks, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prosedur hukum formal dan preseden yudisial (Posner, 2009).

Ketika membahas implementasi keputusan penyelesaian sengketa, perbedaan yang signifikan juga terlihat antara kedua negara. Indonesia sering menghadapi tantangan dalam menegakkan keputusan penyelesaian sengketa internasional, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan kepentingan lokal. Kendala ini sering kali berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan untuk menegakkan hukum internasional di tingkat nasional. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang kuat dan terorganisir dengan baik untuk memastikan implementasi keputusan penyelesaian sengketa internasional. Dengan jaringan pengadilan federal dan mekanisme penegakan hukum yang efisien, AS mampu memastikan kepatuhan terhadap keputusan arbitrase dan pengadilan internasional (Guzman, 2008).

Kesimpulannya, perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, budaya hukum, dan preferensi kebijakan luar negeri masing-masing negara. Indonesia cenderung mengedepankan penyelesaian sengketa melalui cara damai dan mekanisme multilateral, sementara Amerika Serikat lebih memilih pendekatan arbitrase dan litigasi dengan penekanan pada perlindungan hak-hak individu dan kepatuhan terhadap standar hukum internasional. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana konteks nasional dan regional mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi dan menyelesaikan perselisihan di panggung internasional.

Penyelesaian sengketa internasional merupakan proses di mana negara-negara atau entitas internasional lainnya menyelesaikan konflik atau perselisihan yang muncul di antara mereka melalui berbagai mekanisme yang diakui secara internasional. Proses ini penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, mencegah eskalasi konflik yang dapat berujung

pada perang, dan memastikan bahwa hak-hak serta kewajiban internasional dihormati dan ditegakkan.

Sejarah penyelesaian sengketa internasional dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika bangsa-bangsa seperti Mesir dan Mesopotamia menggunakan negosiasi dan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan mereka (Margolang et al., 2024). Namun, perkembangan signifikan baru terlihat pada abad ke-19 dan ke-20, seiring dengan munculnya berbagai konvensi dan institusi internasional yang mengatur prosedur ini. Sebagai contoh, Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 menetapkan dasar bagi pembentukan Pengadilan Tetap Arbitrase, yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa modern (Mujib, 2023).

Pada abad ke-20, perkembangan lebih lanjut terlihat dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang keduanya berperan penting dalam mengembangkan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa internasional. Piagam PBB, khususnya, menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui cara-cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi oleh badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (MI) (United Nations, 1945).

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang paling dikenal adalah arbitrase internasional, di mana pihak yang bersengketa menyepakati untuk menunjuk arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Arbitrase sering kali dianggap sebagai metode yang efektif karena fleksibilitasnya, kemampuan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus, dan kerahasiaan prosesnya (Panese, 2017).

Selain arbitrase, adjudikasi oleh Mahkamah Internasional juga merupakan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa internasional. MI berfungsi sebagai badan peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional. Sejak pembentukannya pada tahun 1945, MI telah menangani berbagai kasus penting yang mencakup isu-isu seperti batas maritim, hak asasi manusia, dan penggunaan kekerasan oleh negara (Posner, 2009).

Efektivitas prosedur dalam menyelesaikan sengketa internasional: Indonesia dan AS

Efektivitas prosedur penyelesaian sengketa internasional dapat dilihat dari seberapa baik metode tersebut mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, perbandingan antara prosedur yang digunakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan beberapa kelebihan dan kekurangan yang unik untuk masing-masing negara.

Di Indonesia, penggunaan prosedur damai seperti negosiasi dan mediasi sering dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional karena pendekatan ini mendorong dialog dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari konfrontasi yang dapat memperburuk hubungan diplomatik (Soetjipto, 2016). Mediasi juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan baik antar negara, karena mediator yang netral dapat membantu mengarahkan diskusi dan mencapai kesepakatan yang adil. Namun, tantangan utama dalam prosedur ini adalah ketergantungan pada kesediaan dan itikad baik dari semua pihak untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses penyelesaian (Hadiwinata, 2017).

Sementara itu, Amerika Serikat cenderung menggunakan arbitrase dan litigasi sebagai prosedur utama dalam menyelesaikan sengketa internasional. Arbitrase, sebagai metode yang mengikat secara hukum, memberikan kepastian dan kejelasan bagi para pihak yang bersengketa. Arbitrase internasional dianggap efektif karena putusannya final dan dapat ditegakkan di banyak yurisdiksi berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Born, 2020). Selain itu, proses arbitrase biasanya lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan, dan arbiter yang dipilih sering kali adalah ahli dalam bidang sengketa yang bersangkutan, sehingga kualitas putusan yang dihasilkan biasanya tinggi (Park, 2012).

Di sisi lain, prosedur litigasi di pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional, juga digunakan oleh Amerika Serikat. Litigasi memberikan kerangka hukum yang ketat dan memungkinkan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Mahkamah Internasional memiliki wewenang untuk memutuskan kasus-kasus yang diajukan

oleh negara-negara anggota PBB, dan putusnya memiliki legitimasi yang tinggi karena berasal dari badan hukum tertinggi di dunia (Rosenne, 2006). Namun, proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar, yang dapat menjadi kendala bagi negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas (Zimmermann, 2012).

Ketika membahas sengketa maritim, efektivitas prosedur penyelesaian sengketa juga bergantung pada konteks dan kepentingan yang terlibat. Indonesia, yang bergantung pada negosiasi dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa maritim, seperti di Laut China Selatan, telah menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun metode ini dapat mengurangi ketegangan dan mendorong kerja sama, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan niat baik dari negara-negara yang terlibat (Emmers, 2021). Sebaliknya, Amerika Serikat, dengan pendekatan yang lebih tegas melalui penggunaan kekuatan militer untuk menjamin kebebasan navigasi, dapat dengan cepat merespons ancaman terhadap kepentingannya, tetapi pendekatan ini sering kali dianggap konfrontatif dan dapat memicu eskalasi konflik (Kraska, 2011).

Dalam konteks sengketa investasi, efektivitas prosedur yang digunakan oleh kedua negara juga mencerminkan perbedaan signifikan. Indonesia, dengan pendekatan yang berhati-hati terhadap arbitrase internasional, sering memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nasional yang dianggap lebih dapat mengontrol hasilnya (Butt, 2018). Namun, keterbatasan dalam sistem hukum nasional dan kurangnya pengalaman dalam menangani kasus-kasus internasional sering kali mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa tersebut. Sebaliknya, Amerika Serikat, yang secara aktif mempromosikan penggunaan ICSID untuk menyelesaikan sengketa investasi, menawarkan kepastian dan prediktabilitas yang tinggi bagi investor asing, yang pada gilirannya meningkatkan iklim investasi di negara tersebut (Schreuer, 2001).

Selain itu, partisipasi dalam lembaga-lembaga internasional juga mempengaruhi efektivitas prosedur penyelesaian sengketa. Indonesia, dengan komitmen kuat terhadap ASEAN dan mekanisme multilateral lainnya, sering kali menemukan bahwa penyelesaian sengketa melalui organisasi regional dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat integrasi

regional (Acharya, 2017). Meskipun demikian, mekanisme ini kadang-kadang kurang efektif dalam menangani sengketa yang melibatkan kepentingan nasional yang mendalam atau konflik yang kompleks (Narine, 2002). Di sisi lain, Amerika Serikat, dengan pendekatan yang lebih unilateral, sering kali menggunakan mekanisme bilateral atau bahkan tindakan unilateral untuk menyelesaikan sengketa, yang meskipun cepat, sering kali mengorbankan hubungan diplomatik jangka panjang (Ikenberry, 2011).

Budaya hukum juga mempengaruhi efektivitas prosedur penyelesaian sengketa. Di Indonesia, nilai-nilai lokal dan adat istiadat sering menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, yang bisa efektif dalam konteks komunitas tetapi kurang dalam memberikan solusi yang mengikat dan dapat ditegakkan dalam konteks internasional (Bedner, 2016). Di Amerika Serikat, prosedur litigasi dan arbitrase yang ketat dan berbasis pada preseden hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diprediksi, meskipun sering kali memakan waktu dan biaya yang signifikan (Posner, 2003).

Akhirnya, efektivitas dalam implementasi keputusan juga merupakan faktor penting. Di Indonesia, implementasi keputusan penyelesaian sengketa internasional sering kali menghadapi tantangan karena keterbatasan dalam sistem hukum dan sumber daya (Crouch, 2010). Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat yang memastikan bahwa putusan arbitrase dan pengadilan internasional dapat dilaksanakan dengan efektif (Guzman, 2008).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa di Indonesia dan Amerika Serikat

Perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem hukum, budaya hukum, orientasi politik dan ekonomi, serta pengalaman sejarah masing-masing negara. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu menjelaskan mengapa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa internasional.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perbedaan ini adalah sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan

hukum Belanda, yang semuanya mempengaruhi cara negara ini menangani sengketa. Sistem hukum ini cenderung menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, mencerminkan nilai-nilai komunitas yang kuat dalam budaya Indonesia (Lev, 2000). Sebaliknya, Amerika Serikat mengadopsi sistem common law yang menekankan preseden dan penafsiran yudisial. Sistem ini lebih mendorong penyelesaian sengketa melalui litigasi dan arbitrase, dengan penekanan pada hak-hak individu dan kepatuhan terhadap hukum formal (Friedman, 2005).

Budaya hukum juga memainkan peran penting dalam membentuk prosedur penyelesaian sengketa. Di Indonesia, nilai-nilai lokal dan adat istiadat sangat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam konteks sengketa tanah adat, penyelesaian sering kali dilakukan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat daripada litigasi formal (Bedner, 2016). Di Amerika Serikat, budaya hukum yang berfokus pada hak-hak individu dan prosedur hukum formal cenderung mengarah pada penyelesaian sengketa melalui litigasi dan arbitrase yang lebih formal dan terstruktur (Posner, 2003).

Orientasi politik dan ekonomi juga berkontribusi pada perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang sedang tumbuh, sering kali memilih pendekatan yang lebih hati-hati dalam penyelesaian sengketa internasional. Negara ini cenderung mengutamakan mekanisme yang dapat memberikan kendali lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa, seperti negosiasi dan mediasi (Soetjipto, 2016). Di sisi lain, Amerika Serikat, dengan ekonomi yang lebih maju dan kuat, memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mendukung litigasi dan arbitrase internasional. AS juga memiliki kepentingan ekonomi global yang signifikan, sehingga lebih sering menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi investor (Born, 2020).

Pengalaman sejarah masing-masing negara juga mempengaruhi pendekatan mereka terhadap penyelesaian sengketa. Indonesia, yang memiliki sejarah panjang kolonialisme dan perjuangan untuk kemerdekaan, sering kali menunjukkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak luar. Negara ini lebih mengutamakan solusi yang dapat

dikendalikan secara internal dan yang sesuai dengan konteks lokal (Ricklefs, 2001). Sebaliknya, Amerika Serikat, dengan sejarah sebagai negara demokratis yang kuat, telah membangun sistem hukum yang didesain untuk menangani berbagai jenis sengketa, baik domestik maupun internasional. Pengalaman panjang dalam litigasi dan arbitrase internasional telah memberikan AS kerangka kerja yang kuat dan sumber daya yang cukup untuk menangani sengketa-sengketa tersebut (Guzman, 2008).

Keterlibatan dalam organisasi internasional juga mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa. Indonesia, sebagai anggota aktif ASEAN dan berbagai organisasi internasional lainnya, sering menggunakan forum multilateral untuk menyelesaikan sengketa. Kerjasama dalam kerangka ASEAN, misalnya, menawarkan platform bagi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang kooperatif dan konsensus, yang sesuai dengan prinsip-prinsip diplomasi Indonesia (Acharya, 2009). Sebaliknya, Amerika Serikat cenderung lebih sering mengambil pendekatan unilateral atau bilateral dalam penyelesaian sengketa, meskipun tetap berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional. Pendekatan ini sering kali didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kepentingan nasional yang kuat dan kontrol lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa (Ikenberry, 2011).

Perbedaan dalam kapasitas kelembagaan juga mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa. Indonesia, dengan sistem hukum dan kelembagaan yang masih berkembang, sering menghadapi tantangan dalam menegakkan keputusan penyelesaian sengketa internasional. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur hukum sering kali menjadi hambatan dalam implementasi keputusan (Butt, 2018). Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang matang dan kelembagaan yang kuat, yang memungkinkan negara ini untuk menegakkan keputusan penyelesaian sengketa dengan lebih efektif. Mekanisme penegakan hukum yang efisien dan jaringan pengadilan federal yang kuat memastikan bahwa keputusan arbitrase dan litigasi dapat dilaksanakan dengan baik (Guzman, 2008).

Pada Akhirnya, perbedaan dalam prioritas kebijakan luar negeri juga berperan dalam menentukan prosedur penyelesaian sengketa. Indonesia, dengan fokus pada stabilitas regional dan hubungan baik dengan negara-negara

tetangga, sering kali memilih pendekatan penyelesaian sengketa yang damai dan kooperatif. Kebijakan luar negeri ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama internasional (Dolzer & Schreuer, 2009). Sebaliknya, Amerika Serikat, dengan prioritas pada perlindungan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional, sering kali menggunakan pendekatan yang lebih tegas dan konfrontatif dalam penyelesaian sengketa internasional. Pendekatan ini sering kali melibatkan penggunaan kekuatan militer dan diplomasi yang agresif untuk mencapai tujuan nasional (Boer Mauna, 2008).

SIMPULAN

Perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya hukum, orientasi politik dan ekonomi, serta pengalaman sejarah masing-masing negara. Indonesia cenderung mengutamakan negosiasi dan mediasi yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan stabilitas regional, sementara Amerika Serikat lebih mengandalkan arbitrase dan litigasi dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Perbedaan ini mencerminkan konteks nasional dan internasional yang membentuk pendekatan masing-masing negara terhadap penyelesaian sengketa internasional, menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam diplomasi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2009). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). *Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis*.
- Boer Mauna. (2008). Dinamika Lingkungan Global dan Dampaknya terhadap Perkembangan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(1).
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (Oxford University Press (ed.)).
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2009). Principles of International Investment Law. *Dispute Resolution Journal (American Arbitration Association)*, 64(4), 88.
- Guzman, A. T. (2008). *How international law works: a rational choice theory*. Oxford University Press.
- Hadiprayitno, I., & Bağatur, S. (2022). Trade Justice, Human Rights, and the Case of Palm Oil. In *Energy Justice: Climate Change Mitigation and Adaptation* (pp. 157–172). Springer.
- Ikenberry, G. J. (2011). Liberal leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order. In *Liberal Leviathan*. Princeton University Press.
- Margolang, F. I., Zahrani, R., Sapriliani, S., & Mushlih, T. (2024). Harmoni multikultural: keragaman dalam penyelesaian sengketa di asean, uni eropa dan liga arab. *Jurnal El Qanuniy*, 10(1), 153–169.
- Merrills, J. G. (2017). *International dispute settlement*. Cambridge university press.
- Mujib, M. M. (2023). *HUKUM INTERNASIONAL KONSEP DAN ISU-ISU AKTUAL*. Pustaka Ilmu.
- Panese, A. M. S. (2017). Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antarnegara. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(6).
- Posner, R. A. (2009). *Law, pragmatism, and democracy*. Harvard University Press.
- Ramadhani, M.-A. (2015). Indonesian Perspective toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest while Maintaining Neutrality in the South China Sea Possible? *European Scientific Journal*.
- Sinaga, J. S., & Silubun, Y. L. (2024). Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 23–32.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.